



PROVINSI JAWA TENGAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 192 dan 196 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang berkedudukan sebagai Pejabat Daerah Kabupaten.
7. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kebumen.
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua, Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
9. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen.
10. Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
11. Pendapat Etik adalah Pendapat Pimpinan dan seluruh Anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik.
12. Buku Registrasi Perkara Etik adalah Buku untuk mencatat pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.
13. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
14. Pengaduan adalah aduan dari Pimpinan/ Anggota Dewan, masyarakat

- atau konstituen yang dibuat secara tertulis/ lisan disertai identitas pengadu sebagai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota.
15. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota.
 16. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan atau anggota Dewan untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya pengaduan terhadap pelanggaran.
 17. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
 18. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan, Anggota, masyarakat baik secara individual maupun kelompok.
 19. Teradu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan atau Anggota yang diadukan, tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum.
 20. Terperiksa adalah Anggota yang diperiksa dihadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran.
 21. Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara terperiksa, kecuali:
 - a. Istri, Suami, Mantan Istri, Mantan Suami, Keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga,
 - b. Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (pendeta, dokter dan notaris).
 22. Saksi Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
 23. Pendamping adalah seorang Anggota yang berasal dari Fraksinya atau Anggota dari Fraksi lainnya untuk melakukan pembelaan.
 24. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas aduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
 25. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan suatu peristiwa.
 26. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
 27. Kroni adalah teman dekat atau sahabat.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik, ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 3

Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/ anggota terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota dan/atau masyarakat;
- d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD; dan
- e. menyusun, menyempurnakan kode etik DPRD dan pedoman beracara Badan Kehormatan DPRD;
- f. membuat laporan tahunan pada masa akhir keanggotaan Badan Kehormatan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Badan Kehormatan pada masa keanggotaan berikutnya..

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Pimpinan/ anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada pimpinan atau anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan: Tata Tertib DPRD

Pasal 5

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Pimpinan/ Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan/ Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Kode Etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa :
 - a. teguran lisan,
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD atau alat kelengkapan DPRD;

- d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD setelah mendapat persetujuan Fraksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengedepankan prinsip-prinsip profesionalisme, keadilan dan penghargaan terhadap hak azasi manusia.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian sebagai anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Kepada Pimpinan Fraksi dan Kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan dan anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MEKANISME PENGADUAN
DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengaduan pelanggaran :
 - a. pengaduan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi, Anggota dan/atau sumber lain;
 - b. pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
 - c. pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas;
 - d. pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti; dan
 - e. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.
- (2) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan :
 - a. Mekanisme penelitian dan pemeriksaan melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
 - b. Proses penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dilakukan dengan permintaan keterangan dan penjelasan pengadu, saksi dan/atau teradu serta pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.
- (3) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Setiap pelanggaran yang diproses dan diperiksa dalam sidang Badan Kehormatan harus melalui pengaduan dengan alat bukti yang cukup.
- (2) Pengadu dapat mencabut pengaduan sepanjang belum memperoleh keputusan oleh Badan Kehormatan

Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya :
 - a. pengaduan tentang pelanggaran
 - b. Pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam tata tertib dengan tanpa keterangan
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, maka dilakukan pemeriksaan awal oleh Badan Kehormatan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
- (4) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat mengikat.

Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

Pasal 9

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis/lisan dalam bahasa Indonesia.
- (2) Aduan yang diajukan wajib di tandatangani/cap jempol oleh pengadu.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.

Pasal 11

Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melalui Sekretariat pada hari kerja.

Pasal 12

- (1) Setelah menerima pengaduan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi :
 - a. identitas pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas teradu,
 - c. permasalahan yang diadukan;
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan; dan

- e. uraian mengenai hal yang menjadi dasar pengaduan.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. kedudukan pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi aduan;
 - b. alasan pengadu harus diuraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa seorang teradu telah patut diduga melanggar ketentuan larangan, ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam Sumpah/Janji Jabatan, Peraturan Tata Tertib DPRD atau Kode Etik DPRD;
 - c. aduan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung aduan tersebut;
- (3) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan dapat dengan tenaga ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap materi aduan.
- (6) Sekretariat dan tenaga ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (7) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib atau Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (8) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan.
- (9) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (10) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (11) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Bagian Ketiga
Gugurnya Permasalahan Pelanggaran

Pasal 13

Permasalahan pelanggaran gugur apabila :

- a. teradu meninggal dunia;
- b. teradu mengundurkan diri sebagai pimpinan atau anggota DPPRD; dan
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan terutama identitas pengadu dan teradu sampai dengan perkara diputus.

Pasal 15

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan staf yang menangani aduan wajib merahasiakan identitas pengadu.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pengadu.

Bagian Keempat Registrasi Pengaduan

Pasal 17

Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara.

Pasal 18

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada teradu dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

Pasal 19

Dalam hal pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan dilakukan penarikan kembali oleh pengadu, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah diajukan pengadu, dan diberitahukan kepada pengadu disertai dengan pengembalian berkas aduan.

Bagian Kelima Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 20

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban :

- a. memeriksa kelengkapan pengaduan;
- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan pengadu tentang materi aduan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh pengadu;
- e. meminta penjelasan teradu, tersangka dan pihak lain yang diperlukan.

Pasal 21

Dalam hal pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pasal 20 telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk menentukan apakah aduan pengaduan dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

Bagian Keenam Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan beracara terhadap materi pengaduan pelanggaran yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - b. pelanggaran terhadap Kode Etik DPRD; dan
 - c. merusak citra/ kehormatan DPRD.
- (3) Badan Kehormatan bersidang untuk :
 - a. memeriksa apakah terjadi pelanggaran Sumpah Jabatan, Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
 - b. menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran.
 - c. memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik.
 - d. Memberikan rehabilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan Badan Kehormatan dapat :
 - a. memanggil anggota untuk di dengar keterangannya sebagai terperiksa.
 - b. menghadirkan saksi, saksi ahli untuk di dengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran.
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran.
- (5) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran.
 - b. menentukan jadwal dan materi sidang.
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu di dengar keterangannya.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban :
 - a. menetapkan hari sidang pertama setelah kasus dinyatakan berlanjut.
 - b. memimpin jalannya sidang.
 - c. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan.
 - d. mempertimbangkan saran dan pendapat dari anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang
 - e. menanda tangani Berita Acara dan putusan sidang
 - f. membacakan putusan hasil sidang kepada terperiksa.

BAB IV
PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 23

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada teradu dan Pimpinan Fraksi teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 24

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi teradu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil teradu apabila data-data awal sudah dianggap cukup oleh rapat.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu harus datang/memenuhi panggilan sendiri dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain.
- (5) Dalam hal teradu tidak memenuhi panggilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Dalam hal terduga tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali maka akan dijemput paksa oleh Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal teradu sudah dinyatakan sembuh akan diadakan pemanggilan kembali.

BAB V
ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu
Alat Bukti

Pasal 25

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah :
 - a. bukti tertulis;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan para pihak;

- e. alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - f. dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, Peraturan Tata Tertib DPRD dan Kode etik DPRD.

Pasal 26

Pemeriksaan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah:

- a. pemeriksaan pokok-pokok pengaduan;
- b. pemeriksaan alat-alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan pengadu;
- d. mendengarkan keterangan terperiksa;
- e. mendengarkan keterangan saksi;
- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. mendengarkan keterangan pihak terkait;
- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 27

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah
- (2) Pemeriksaan alat bukti atas surat atau tulisan disimpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa foto copy harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat aslinya.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi. Ketua Sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.
- (5) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (6) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam

pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

Pasal 28

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, Pihak terkait dan/ atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi (nama, tempat tanggal lahir/ umur, agama, pekerjaan, kesehatan dan alamat) dan kesediaannya diambil sumpah/ janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya, Saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Pelaksanaan sumpah/ janji akan diatur lebih lanjut oleh Badan Kehormatan.

Pasal 29

- (1) Saksi ahli dapat diajukan oleh Pengadu, teradu maupun Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi ahli dimulai dengan menanyakan identitas saksi (nama, tempat tanggal lahir/ umur, agama, pekerjaan, kesehatan dan alamat) dan kesediaannya diambil sumpah/ janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Sebelum memberikan kesaksian, saksi ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan saksi ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pengadu, Terperiksa, Pihak terkait dan kasus yang diadukan.

Pasal 30

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara dan kelembagaan tertentu.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGADU DAN TERPERIKSA

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pengadu

Pasal 31

- (1) Pengadu berkewajiban memberikan aduan dan Keterangan dengan sebenar-benarnya.
- (2) Pengadu berhak :
 - a. mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti dihadapan Sidang Badan Kehormatan.
 - b. dapat didampingi oleh pendamping.
 - c. Pendamping tidak mempunyai hak berbicara dalam Sidang Badan Kehormatan.

Bagian keempat
Hak Dan Kewajiban Terperiksa

Pasal 32

- (1) Terperiksa berhak :
 - a. melakukan, pembelaan diri.
 - b. dapat didampingi oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang berasal dari fraksinya atau anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa.
 - c. mengajukan saksi.
 - d. menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan.
 - e. mengetahui dan menerima hasil putusan Sidang Badan Kehormatan.
 - f. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan disertai bukti-bukti baru yang mendukung, dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima putusan Sidang Badan Kehormatan.
 - g. mendapatkan rehabilitasi bilamana terbukti tidak bersalah.
- (2) Terperiksa berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. mengikuti Sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota Badan Kehormatan;
 - d. memberikan keterangan secara jujur; dan
 - e. mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBELAAN

Pasal 33

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh para Pihak.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud ayat (2) kedalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

BAB VIII
PIMPINAN DAN/ ATAU ANGGOTA
BADAN KEHORMATAN YANG TERADU/TERLIBAT .

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/ atau Anggota Badan Kehormatan terlibat pelanggaran maka yang bersangkutan dilarang menjadi anggota Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/ atau anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diberitahukan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang anggotanya teradu.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi yang anggotanya Teradu untuk mengusulkan calon Pimpinan dan/ atau anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti.
- (4) Calon Pimpinan dan/ atau Anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi Pimpinan dan/ atau anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan-pimpinan fraksi.

BAB IX
TATA TERTIB DAN URUTAN PERSIDANGAN

Bagian Kesatu
Tata Tertib

Pasal 35

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota termasuk unsur pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan dan Wakil Ketua Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka sidang dapat dipimpin oleh salah satu anggota yang mendapat mandat secara tertulis dari ketua atau Wakil Ketua.
- (4) Dalam hal Sidang Badan Kehormatan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pimpinan DPRD memutuskan untuk menjalankan mekanisme sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (3) dengan mengganti anggota yang berhalangan yang berasal dari Fraksi yang lama.

Pasal 36

- (1) Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di Kantor DPRD atau ditempat lain yang ditentukan apabila dianggap perlu.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat dilakukan ditempat lain dengan ijin pimpinan DPRD
- (3) Tata Ruang Persidangan diatur sebagaimana ruang persidangan yang terdiri tempat duduk Pimpinan Sidang, anggota teradu, saksi.

Bagian Kedua
Urutan Persidangan

Pasal 37

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan dalam persidangan menggunakan seragam yang sama untuk menjunjung kewibawaan Badan Kehormatan
- (3) Bagi teradu dan saksi dalam persidangan menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.

Bagian ketiga
Acara sidang

Pasal 38

- a. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan : "Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran Kode Etik atas Nama :, Jabatan :, dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum" dilanjutkan dengan ketukan palu.
- b. Ketua Sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang.
- c. Ketua sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, kesehatan, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan mengikuti persidangan.
- d. Selanjutnya Ketua sidang membacakan aduan tentang dugaan pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan.
- e. Ketua Sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang.
- f. Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri.
- g. Sidang dapat menghadirkan saksi dan/ atau pengadu untuk melengkapi keterangan terperiksa.
- h. Apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan: "Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari, jam, bertempat di, " dilanjutkan dengan ketukan palu.
- i. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan : "Sidang dilanjutkan kembali" dengan ketukan palu.
- j. Apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/ tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui pendamping, dan mengajukan saksi.
- k. Apabila Terperiksa mengajukan saksi, Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
- l. Apabila Terperiksa mengajukan pendamping, Sidang Badan

- Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan pendamping.
- m. Anggota Badan Kehormatan bermusyawarah untuk menentukan keputusan yang akan diambil.
 - n. Format Putusan Sidang Badan Kehormatan memuat konsideran/ dasar pertimbangan dan amar putusan.
 - o. Hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua Sidang dalam persidangan.
 - p. Hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa.
 - q. Apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan: "Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa, Nama, Jabatan, dengan resmi ditutup," diikuti dengan ketukan palu.

BAB X ACARA PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERADU

Pasal 39

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Teradu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

BAB XI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 40

Rapat pengambilan keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap :

- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan;
- b. pendapat dari Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 41

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang:

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam pembuktian;
- c. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- d. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang lain.

BAB XII KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Materi Keputusan

Pasal 42

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. kepala putusan berbunyi " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";

- b. identitas pengadu;
- c. identitas teradu;
- d. ringkasan pengaduan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- h. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar keputusan;
- j. pendapat yang berbeda dari anggota Badan Kehormatan bila ada; dan
- k. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

Bagian Kedua Amar Putusan

Pasal 43

Amar keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf i berisi :

- a. menyatakan pengaduan pengadu diterima; atau menyatakan pengaduan ditolak.
- b. menyatakan teradu terbukti/tidak terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD atau memperoleh rehabilitasi yang menyatakan teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD.
- c. penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan atau kode etik DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 44

Keputusan sidang Badan Kehormatan bersifat mengikat.

Bagian Ketiga Pengawasan Keputusan

Pasal 45

Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pengadu dan terperiksa, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 46

- (1) Putusan sidang Badan Kehormatan dapat diumumkan.
- (2) Salinan putusan sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Pimpinan fraksi yang bersangkutan; dan
 - d. Ketua Partai yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII PENJATUHAN SANKSI

Pasal 48

Prosedur penjatuhan sanksi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan;
- b. Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme Pasal 46 Peraturan ini.

Pasal 49

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 50

Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 51

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan ketidakhadiran anggota diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB XIV REHABILITASI

Pasal 52

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada terperiksa dan/atau penerima sanksi yang terbukti tidak melanggar Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib dan Sumpah/janji jabatan.
- (2) Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.
- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana tersebut ayat (2) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal bukti baru dapat diterima, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi bila dipandang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/ atau elektronik.

BAB XV
ABSENSI DAN KEHADIRAN

Pasal 53

- (1) Badan Kehormatan memeriksa daftar hadir atas seluruh rapat-rapat DPRD.
- (2) Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar hadir seluruh rapat-rapat DPRD, dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Badan Kehormatan dan Sekretariat DPRD tidak dibenarkan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap daftar hadir.

Pasal 54

Badan Kehormatan melakukan klarifikasi kepada Pimpinan dan Anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat sejenis tanpa keterangan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut pada hari yang berbeda.

BAB XVI
PERUBAHAN TATA BERACARA
BADAN KEHORMATAN

Pasal 55

- (1) Usul perubahan Tata Beracara bagi anggota DPRD, dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang anggota DPRD dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pencetus dan nama fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk diambil keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD menyerahkan kepada Panitia Khusus atau alat kelengkapan DPRD lainnya untuk melakukan pembahasan
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 56

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka pengundangan peraturan DPRD ini dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 April 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd
SARIMUN

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



DWI SULIYANTO, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650521 198603 1 011

